

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi suatu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya data dalam penelitian kali ini yang kebetulan mengangkat tentang Pembangunan Infrastruktur Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Desa dengan pengawalan Inspektorat. Teori yang dilakukan dalam mengkaji penelitian untuk memperluas pemikiran dan data. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel I : Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul	Teori	Metode	Hasil penelitian
1	Supriadi 2018	Keefektifan inspektorat dalam Pelaksanaan Pengawasan Internal di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	Keefektifitas (Mihret dan Yiswaw 2007)	Kualitatif	Didapatkan temuan bahwa rekomendasi hasil audit masih ada yang belum dimengerti oleh auditi dan belum bisa digunakan untuk perbaikan di masa dating dan dukungan manajemen puncak masih kurang terkait ketersediaan dana dan proses rekrutmen SDM. Serta pengaturan organisasi Masih kurang sedangkan penelitian ini bawa pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Musi Rawas kurang efektif.
2	Rahma Puspita Ningrum 2019	Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan	Teori Peranan (role) dandengan Soekanto.	Deskriptif Pendekatan Kualitatif	Peranan Bhabimtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan Desa : pencegahan penyalahgunaan dana Desa dengan memperkuat sinergi dengan (kepala Desa Babinsa dan masyarakat), menghimbau secara langsung kepada kepala Desa untuk transparan,

		<p>Ketertiban Masyarakat dalam Mencegah, pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa di Kabupaten Sleman</p>			<p>penyuluhan pencegahan korupsi, pengamanan benahara Desa dalam pencairan dana Desa. Hambatan Internal Bhabinkamtibmas : Minimnya koordinasi, kurang optimalnya kinerja Bhanbinkamtibmas, dan kurangnya manajemen waktu yang baik External : Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dana Desa sulit mengingatkan masyarakat tentang prioritas dana Desa, keterbatasan personel kurang maksimalnya kinerja kepala Desa dan kurang maksimalnya pengawasan pimpinan satuan Binmas Polres Sleman dan kurang kerjasama dengan instasi penanganan permasalahan dana Desa.</p>
3	Revy Apriany 2015-2016	<p>Analisis Mekanisme pengawasan Keuangan Desa (Desa Sendang )</p>	<p>Teori Pengawasa Modern (Oosterhagen )</p>	<p>Yuridis Kualitati f</p>	<p>Mekanisme pengawasan anggaran dana Desa dalam menjalankan fungsi control terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten lampung tengah pada tahun 2015-2016 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing lembaga baik lembaga Pemerintah Desa lembaga Pemerintah Daerah dan lembaga hokum sesuai dengan dasar hokum dalam</p>

		Mulyo Kecamatan Kalirejo Lampung			pengawasan dari setiap lembaga tersebut dan masih kurangnya kesadaran dari masyarakat. Cara melakukan fungsi control yang baik oleh aparat Pemerintah Desa dalam melakukan tugasnya, Diperlukan komitmen, Diperlukan perencanaan pengawasan yang tepat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan perlu dikembangkan suatu <i>tools</i> , perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keabilitas APIP.
--	--	---	--	--	--

Jadi dari tabel penelitian terdahulu pada halaman sebelumnya yang menjadi pembeda yang saat ini adalah terkait dengan teori, metode, dan hasil penelitian. Adapun peneliti saat ini mengulas terkait Strategi Inspektorat dalam Mengawal Pembangunan Infrastruktur Melalui Alokasi Dana Desa yang terletak di Desa Umbunasi Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan.

## 2.2. Kajian Teori

### 1. Pengertian *Good Governance*

Menurut Soepomo istilah *Good Governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembahnya dan berakuntabel dengan terhadap Publik secara professional, transparan, bertanggung jawab dan adil.<sup>1</sup> *Good Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara Pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik. Dalam konsep *governance*, Pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran Pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser nmenjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Good Governance* menuntut redefinisi peran Negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas Pemerintah itu sendiri.<sup>2</sup> Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame*

---

<sup>1</sup> *Paradigm baru profesi akuntan memasuki millennium ketiga Good Governance* hal.841

<sup>2</sup> Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2

*work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal selama ini, birokrasi di Daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian Pemerintah Daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari Pemerintah yang korupsi menjadi Pemerintah yang bersih dan transparan.

Menurut Mifta Thoha, selain dari komponen pemerintah, swasta, dan rakyat, satu komponen yang amat menentukan untuk melahirkan tata pemerintahan yang baik adalah moral. Moral menghubungkan ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi menciptakan tata pemerintahan yang baik. Moral merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama. Ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi yang berada pada ketiga komponen tersebut. Dengan melaksanakan ajaran agamanya pada komponen-komponen tersebut maka, moral masing-masing pelaku akan berperan besar sekali dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.<sup>3</sup>

Tjokoaminoto *Good Governance* artinya, memerintah, menguasai, mengurus. Suatu proses dimana suatu sistem sosial, sistem organisasi dikendalikan dan diatur. Perlu kita garis bawahin dan di pertimbangkan bahwa Pemerintah Desa mengikuti sitem yang sudah di bentuk dan diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan yang secara terus menerus menjadi panduan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan benar demi keberlangsungan hidup Pemerintahan Desa

---

<sup>3</sup> Miftha Thoha. Op.Cip.,h. 72.

untuk lebih dominan mempertahankan Sumber Daya Alam yang ada.<sup>4</sup>

## 2. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP 1997).<sup>5</sup> lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
2. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
3. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Penyelenggaraan Pemerintah yang demokratis saat ini adalah Pemerintah yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

## 4. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi Pemerintah dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai

---

<sup>4</sup> Jurnal of Government-jog (*Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah*)

<sup>5</sup> Ibid..hal 3

pengelola sumber daya di luar Negara dan birokrasi Pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara LAN (2000 dan BPKP, 2000)<sup>6</sup> adalah suatu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara. Lembaga Administrasi Negara LAN (2000) juga menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

a. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpartisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika

---

<sup>6</sup> Dede rosyada Dkk, *Demokrasi, Haak Asasi Masusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000),hal 182

tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

Pengertian Partisipasi Definisi partisipasi yang menurut syafie, “Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat sikap individu dalam situasi dan kondisi ortganasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama”.<sup>7</sup> Berdasarkan pendapat diatas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama dan setiap tujuan tersebut. Partisipasi merupakan aspek penting demokrasi asumsi mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tau tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.<sup>8</sup> Partisipasi itu dapat bersikap perorangan dan kelompok, diorganisasikan atau secara spontan, ditopang atau sporadis, secara baik-baik atau dengan kekerasan, legal atau tidak legal, aktif atau tidak aktif.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Syafie, Inu Kencana, Sistem Politik Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, 2002. Hal 132

<sup>8</sup> Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Widiasarana. Hal 19

<sup>9</sup>Soemarsono. 2002. Komunikasi Politik. Bandung Universitas Terbuka. Hal 132

- b. Penegakan hukum (*Rule Of Law*) Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau Peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan agar tidak terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang dilanggar tersebut untuk ditegakkan kembali.<sup>10</sup>

Didalam lembaga/organisasi dengan terjaminnya suatu ketentraman dan ketenangan maka adanya perlindungan dari pihak penegakan hukum supaya tidak ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam melaksanakan tujuan dan fungsinya.

- c. Transparansi (*Transparency*) Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Log. cit*

transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

- d. Transparansi menciptakan kepercayaan timbak balik antara Pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasin dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadaisecara harafiah adalah merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan lingkungan organisasi dalam keputusan dan kebijakan melalui jalur komunikasi<sup>11</sup>
- e. Responsif (*Responsiveness*) Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan- kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama.
- f. Konsensus (*Consensus Orientation*) Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian

---

<sup>11</sup> Anonim, 2011. *Pengertian tata Pemerintah yang baik (widya sartika)*

besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

- g. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*) Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Berdasarkan karakteristiknya kesetaraan dan keadilan suatu perbuatan yang mengacu pada persamaan perlakuan yang seimbang terhadap perbuatan yang adil berdasarkan tatacara yang telah diterapkan<sup>12</sup>
- h. Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

Efektifitas dan Efisien merupakan salah satu pemanfaatan sumber

---

<sup>12</sup> Daniadji, 2014

daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan sesuai dengan waktu yang di tetapkan<sup>13</sup>

- i. AkuntabilitasAsas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari Pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban sendiri dapat di jelaskan dari wewenang, yang berarti menjadi basis wewenang Pemerintah, dalam pembangunan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan<sup>14</sup>

### **2.3. Definisi Konseptual**

Pengertian Tentang Strategi Menurut Chandler strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi/lembaga dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.<sup>15</sup> Definisi strategi yang dikemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu organisasi/lembaga serta pendaya gunaan dan alokasi semua

---

<sup>13</sup> Created by : *abdurahmat 2003:92*

<sup>14</sup> Taliziduhu Ndraha, Op.Cit., .hal.85

<sup>15</sup> Freddy Rangkuti, Bussiness Plan, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2000)

sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi sangat menentukan suksesnya strategi yang tersusun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

- 2.3.1. *Distinctive Competence* yaitu tindakan yang dilakukan oleh organisasi/lembaga agar dapat melakukan kegiatan dengan menyusun konsep strategi yang mengedepankan kompetensi yang terdapat didalam sumber daya manusia di suatu organisasi/lembaga. Organisasi/lembaga mempunyai banyak cara dalam membentuk dan langkah untuk mencapai suatu capaian dengan adanya sumber daya yang bisa meningkatkan kinerja yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan organisasi/lembaga
- 2.3.2. Differensiasi merupakan organisasi/lembaga yang dapat melakukan strategi dengan menciptakan persepsi terhadap Pemerintah Desa. Differensiasi ini juga menjadi proses dengan cara membedakan bentuk pemerintah Desa dengan masyarakat Desa untuk memperimbangkan ciri-ciri yang menilai untuk meselaraskan perbedaan yang ada di organisasi/lembaga.
- 2.3.3. Fokus merupakan tindakan yang jalankan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi. Didalam organisasi/kelembagaan untuk mempertibangkan fokus terhadap tujuan yang akan terus menerus berkelanjutan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menjadi alur kepekaan pada suatu objek tanpa mengurangi bahkan menghilangkan konsentrasi organisasi/lembaga.

## 2.4. Defenisi Konseptual Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sebagai lembaga pengawas internal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang kelebagaanya yang dibentuk dengan perannya sebaga pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan Daerah sangat menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan Daerah, sehingga mengacu pada perkembangan pembangunan.<sup>16</sup>

Tugas dan fungsi inspektorat adalah yang pertama perumusan kebijakan teknis bidang pengawaasan dan fasilitas pengawasan, yang kedua pelaksanaan pengawasan internal melalui audit, Review, evaluasi pemantauan, asistensi dan kegiatan pengawasan lainnya, dan yang ketiga tugas penyusunan laporan pengawasan pelaksanaan kesekretariatan inspektorat dan penugasan pelaksanaan pengawasan oleh Bupati.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud

---

<sup>16</sup> Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta:Rajawali Press

pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang undangan.<sup>17</sup>

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan<sup>18</sup>. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pengawasan internal tidak hanya dilakukan pada saat akhir proses manajemen saja, tetapi berada pada setiap tingkatan proses manajemen. Pergeseran peran pengawasan internal yang telah meluas dari sekedar (menemukan penyimpangan) ke posisi yang lebih luas, yaitu sebagai konsultan dan katalis yang berorientasi pada efektivitas pencapaian misi dan tujuan organisasi, mendorong pelaksanaan pengawasan ke arah pemberian nilai tambah yang optimal.

Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan organisasi. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan yang menjamin

---

<sup>17</sup> UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 218

<sup>18</sup> Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemerintah daerah, Inspektorat juga diminta memainkan perannya dalam pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan kepada publik atau masyarakat, khususnya yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas Internal Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten Nias bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Dengan kata lain, pengawasan Inspektorat bertujuan untuk menjamin kualitas (*quality assurance*) penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif, Inspektorat Kabupaten Nias melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, yaitu dengan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga terjadi pergeseran peran Inspektorat dalam pengawasan, yang hanya mencari-cari kesalahan di akhir kegiatan, saat ini pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal melalui identifikasi risiko-risiko pada setiap SKPD. Sehingga dapat mendeteksi secara dini penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat mengurangi potensi temuan. Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, berperan sebagai mitra kerja SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan pembinaan dan konsultasi bagi. Inspektorat Kabupaten Nias juga menjalankan perannya dalam membantu tugas

Bupati menyerap aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan.

## **2.5. Definisi konsep Alokasi Dana Desa**

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.<sup>19</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).<sup>20</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.<sup>21</sup> Pendapatan dan belanja Desa selanjutnya

---

<sup>19</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d),

disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan Desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa yang dibagikan secara proporsional. Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa<sup>22</sup>.

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e),

bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;


4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 38

## Bagan 1 Pengawasan Inspektorat dalam Implementasi program Desa

### 2.6. Kerangka Berfikir



Keterangan :

- : Sumber Dana ADD
- : Sumber Dana PBH,ADD,DD
- : Pengawasa
- :Pengendalian

: Implementasi Peogram Desa

Kerangka berfikir adalah sebuah gambaran berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel lainnya. Jadi, bisa diartikan bahwa kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara mengenai hubungan yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Inspektorat Kabupaten turun di Desa Umbunasi untuk memeriksa SPJ 1 tahun di Desa Umbunasi yaitu pemberdayaan, pembangunan, pembinaan, Pemerintah, untuk melihat hasil dari pelaksanaan kegiatan Desa Umbunasi yang bersumber dari Dana Alokasi Dana Desa, BPH, PAD, dan DD dengan mengkoscek/mengaudit hasil dari temuan dari pajak belum terbayar, selisih anggaran, sinkronisasi anggaran/pembangunan, surat keputusan, dokumentasi dan lain-lain. Maka terkait dengan temuan atau hasil dari Desa Umbunasi akan di analisis terkait hasil yang sudah terlaksana dan belum terlaksana mulai dari Pemerintah Desa sampai temuan dari bergai pemasalahan yang sudah terkait diatas kerangka berfikir dengan memakai konsep teori *Good Gavernance* yang dianalisis mulai dari partisipasi, penegakan huhum, transparansi, kesataraan dan kesejahteraan, efektivitas dan efesien, serta akuntabilitias yang ada di dalam Desa Umbunasi dan di sesuaikan dengan hasil yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Desa Umbunasi serta di analisis oleh peneliti.